

ABSTRAK

Peredaran narkotika dilihat dari aspek yuridis, adalah sah keberadaanya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang. Tetapi bagaimanapun di Kabupaten Pelalawan masih banyak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Keadaan inilah dalam kenyataan empiris, pemakaianya sering di salah gunakan, dan tidak untuk kepentingan kesehatan, tapi lebih jauh dari pada itu, yakni dijadikan sebagai objek bisnis (ekonomi) dan berdampak pada kegiatan merusak mental, baik fisik maupun psikis generasi muda. Sampai sekarang ini secara aktual, penyebaran narkotika dan obat-obat terlarang mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Bayangkan saja, hampir seluruh penduduk Indonesia bahkan Kabupaten Pelalawan dapat dengan mudah mendapatkan narkotika dan obat-obat terlarang.

Permasalahan dalam penulisan ini adalah mengenai apa faktor penghambat dalam upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Pelalawan, dan bagaimana upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Pelalawan.

Dilihat dari jenisnya penelitian ini di golongkan kedalam penelitian *observational research*, dengan cara survei, artinya melihat gejala atau fenomena yang terjadi di lapangan, yakni upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Pelalawan. Penelitian deskriptif artinya suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran tentang suatu keadaan secara objektif, dimana memberikan data yang seteliti mungkin tentang tingkat peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, upaya penanggulangan serta hambatan-hambatan dalam penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Pelalawan.

Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa faktor penghambat upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di kabupaten pelalawan adalah di dasarkan atas beberapa faktor diantaranya adalah ; Faktor Personil, Faktor Sarana-Prasarana, Faktor Masyarakat, Faktor Kebudayaan, Faktor Ekonomi. Upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Pelalawan adalah melalui 3 (tiga) cara/upaya yaitu upaya non penal (*Preventif*) dan upaya penal (penerapan hukum/*Represif*) dan upaya pemulihan pada keadaan sebelumnya (*Rehabilitatif*). Non penal dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat pencegahan (*Preventif*) yang diimplementasikan melalui penyuluhan, penyebaran brosur dan spanduk, pemasangan iklan layanan masyarakat, sosialisasi kepada masyarakat. Pembinaan satgas anti narkoba. Upaya (*Represif*) yakni dengan menerapkan penegakkan hukum kepada pelaku tindak pidana narkotika. Upaya (*Rehabilitatif*) yakni Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Puji dan Syukur penulis persembahkan kehadiran ALLAH SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berkat karunia-Nya penulis masih diberikan kekuatan dan keteguhan hati serta kemauan, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "**Analisis Terhadap Upaya Penanggulangan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Pelalawan**" untuk di ajukan guna melengkapi salah satu syarat dalam mendapatkan gelar tingkat Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari skripsi ini penuh dengan keterbatasan pengetahuan, sehingga dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari penulisan ataupun materi penulisan. Oleh sebab itu dengan senang hati penulis mengharapkan adanya teguran atau kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang ke arah yang lebih baik dan sempurna.

Kemudian pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada Ayahanda Nazaruddin Simbolon dan Ibunda Rusna dan Saudara Kandung Adinda Sisti Khoiriyah Simbolon dan Halimatussakdiah Simbolon yang telah memberi kasih sayang dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini telah melibatkan berbagai macam pihak, maka sudah selayaknya di dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ribuan rasa terimakasih dengan tulus dan ikhlas kepada pihak-pihak yang telah **terlibat dalam** penulisan skripsi ini. Pihak-pihak yang di maksud adalah :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan dan menjadi salah satu mahasiswa pada Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Dan selaku Dosen Pembimbing I yang juga telah banyak membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta telah banyak meluangkan waktu dengan penuh kesabaran dalam mengoreksi tulisan penulis untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, dan pembahasan dalam penelitian ini.
4. Bapak Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H selaku dosen pembimbing II yang juga telah banyak membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta telah banyak meluangkan waktu dengan penuh kesabaran dalam mengoreksi tulisan penulis untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, dan pembahasan dalam penelitian ini.

- 
5. Bapak Endang Suparta, S.H., M.H., selaku Penasehat Akademis penulis, yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan arahan serta meluangkan waktu untuk penulis demi pembuatan skripsi yang penulis buat.
 6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan tambahan ilmu dan perluasan wawasan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
 7. Kepada seluruh Staf Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan.
 8. Kepada seluruh Staf Satuan Reserse Narkoba Polres Pelalawan.
 9. Kepada seluruh Alumni PPM Al-Majidiyah Inspire Generation 2014

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, penulis mengharapkan sekali kritikan dan saran yang berguna dalam perbaikan penulisannya. Selanjutnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 06 Februari 2018
Penulis

MUHAMMAD SHOLEH SIMBOLON
141010223

DAFTAR ISI



HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING I	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING II	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI	vii
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Konsep Operasional.....	24

F. Metode Penelitian.....	26
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Narkotika.....	29
B. Tinjauan Umum Kabupaten Pelalawan.....	42
C. Tinjauan Umum Penanggulangan Kejahatan.....	49
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Upaya Penanggulangan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Pelalawan.....	59
B. Faktor Penghambat Upaya Penanggulangan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Pelalawan.....	71
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan narkotika dan psikotropika di Indonesia secara historis diawali dengan perkembangan peredaran narkotika, yang diatur dalam Ordonansi Obat Bius *Verdovende Middelen Ordonnantie (Staatsblad No.278 Jo No.536)*. Dalam kehidupan masyarakat, aturan ini lebih dikenal dengan sebutan peraturan obat bius, peraturan perundang-undangan ini, menteri hukumnya hanya mengatur mengenai perdagangan dan penggunaan narkotika, sedangkan tentang pemberian pelayanan kesehatan untuk usaha penyembuhan pencandunya tidak diatur.

Sejalan dengan perkembangan narkotika dan psikotropika dalam kehidupan masyarakat, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Tujuan undang-undang ini ialah meningkatkan kesadaran kemampuan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap masyarakat yang optimal berdasarkan konvensi PBB tentang pemberantasan gelap narkotika dan psikotropika 1998, merupakan penegasan dan penyempurnaan atas prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam konvensi tunggal narkotika 1961, serta konvensi psikotropika 1971 tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.¹

¹ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta Utara, 2004, hlm.109

Kebijakan pemerintah di bidang pelayanan kesehatan berusaha untuk mewujudkan masyarakat indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk meningkatkan derajat kesehatan maka diperlukan peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan dengan upaya mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu serta melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Ketersediaan narkotika di satu sisi merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun di sisi lain menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan. Untuk melakukan pencegahan dan penyediaan narkotika demi kepentingan pengobatan dan pelayanan kesehatan, maka salah satu upaya pemerintah ialah dengan melakukan pengaturan secara hukum tentang pengedar, impor, ekspor, menanam, penggunaan narkotika secara terkendali dan dilakukan pengawasan yang ketat.² Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.³ Peredaran narkotika di Indonesia dilihat dari aspek yuridis adalah sah

² Siswanto S, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*. Jakarta, Rineka Cipta, 2012, hlm.1

³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

keberadaanya. Peraturan ini hanya melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang. Keadaan inilah dalam kenyataan empiris pemakaiannya sering di salah gunakan, dan tidak untuk kepentingan kesehatan, tapi lebih jauh dari pada itu yakni **dijadikan sebagai objek bisnis (ekonomi)** dan berdampak pada kegiatan merusak mental baik fisik maupun psikis generasi muda.



Sampai sekarang ini secara aktual penyebaran narkotika dan obat-obat terlarang mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Bayangkan saja hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapatkan narkotika dan obat-obat terlarang, misalnya dari bandar atau pengedar yang menjual di daerah sekolah, diskotik, dan tempat pelacuran. Tidak terhitung banyaknya upaya pemberantasan narkotika yang sudah dilakukan oleh pemerintah, namun masih susah untuk menghindarkan narkotika dan obat-obat terlarang dari kalangan remaja maupun dewasa.⁴

Menurut deputi bidang pencegahan Badan Narkotika Nasional 80 % mengetahui jenis dan bahaya narkoba akan tetapi tingkat penyalahgunaan di Indonesia masih tinggi. Presentase itu di dapat dari hasil penelitian Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan (Puslitkes) Universitas Indonesia tahun 2016. Pengetahuan tentang bahaya narkotika di masyarakat rupanya tidak dapat membuat angka penyalahgunaan narkotika di Indonesia menurun justru malah meningkat, karna Indonesia dalam beberapa tahun terakhir tidak hanya sebagai transit dan peredaran narkotika, tetapi

⁴ AR.Sujono, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta Timur.2011.hlm.3.

Indonesia sudah menjadi pasar dan produsen narkotika. Pengguna narkoba di Indonesia tercatat sebanyak 5,1 juta jiwa setiap tahun. Sekitar 15 ribu jiwa melayang karena menggunakan narkoba pengguna narkoba paling banyak itu berada di usia produktif 24-30 tahun. Tentunya ini menjadi perhatian bersama untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.⁵

Seiring dengan kemajuan budaya dan iptek perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai norma (hukum) yang berlaku tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat di cap sebagai suatu pelanggaran bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan

⁵ <https://news.detik.com/berita/d-3425965/survei-bnn-80-persen-tahu-bahaya-narkoba-kenapa-kasus-masih-tinggi>. diakses tanggal 02 Oktober 2017 jam 23:56 Wib

dikurangi tetapi sulit di berantas secara tuntas.⁶ Narkotika dan psikotropika merupakan hasil dari proses kemajuan teknologi untuk dipergunakan kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Terjadinya fenomena penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika menuntut perlunya tindakan nyata untuk pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika tersebut.⁷ Untuk mengatasi kejahatan tersebut maka hukum pidana sebagai salah satu penjaga tata tertib mengambil bagian untuk mengatasi kejahatan. Caranya yaitu dengan melakukan penindakan kepada pelaku pelanggar tata tertib yang ada dalam masyarakat. sehingga kepada para pelanggar tersebut diterapkan tujuan pidana sesuai dengan perbuatannya.⁸

Hukum pidana melalui Undang-Undang Narkotika untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, maka diperlukan perubahan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, untuk mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman sanksi pidana, yaitu berupa : pidana penjara, pidana seumur hidup, atau pidana mati. Disamping itu UU Nomor 35 Tahun 2009 juga mengatur mengenai pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial.

⁶ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.2008.hlm.1

⁷ Siswanto Sunarso, *Op.Cit*,hlm.111

⁸ Muhammad Nurul Huda, *Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik Dalam Hukum Pidana*, FORUM kerakyatan, Pekanbaru, 2017.hlm.9

Terhadap maraknya kasus yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat tentang peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika tidaklah cukup hanya mengandalkan hukum pidana sebagai alternatif untuk menekan angka jumlah presentase penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Akan tetapi berbagai macam tindakan di luar hukum pidana juga dibutuhkan untuk menanggulangi kejadian narkotika ini. Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pengawalan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan lembaga nonstruktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam undang-undang ini BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintahan non kementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Selain itu BNN juga mempunyai perwakilan di daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota sebagai instansi vertikal yakni BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika bahwasanya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dilarang aktivitasnya dan diancam dengan pidana. Sebagaimana di jelaskan dalam pasal 111 sampai pasal 126 mengatur tentang larangan melakukan kegiatan peredaran gelap

⁹ Siswanto *S.Op.Cit.* hlm.2

narkotika dan tindakan penyalahgunaan narkotika diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Akan tetapi berdasarkan sumber dari berbagai macam media online banyak kasus narkotika terjadi di Kabupaten Pelalawan dan data lapangan yang penulis temukan di instansi terkait seperti BNNK Pelalawan jumlah peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika mulai dari tahun 2016-2017 mencapai 5 kasus, sedangkan di Polres Pelalawan mencapai 150 kasus.

Berdasarkan uraian di atas tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian ini, dimana penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tentang bagaimana upaya penanggulangan dan hambatan dalam penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Pelalawan. Yang selanjutnya penulis tuangkan dalam karya ilmiah ini yang berjudul **“Analisis Terhadap Upaya Penanggulangan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Pelalawan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas uraian-uraian pada latar belakang masalah, maka penulis mengemukakan masalah yang akan dibahas, diteliti dan dikembangkan lebih lanjut menjadi masalah pokok, yaitu:

1. Bagaimana Upaya Penanggulangan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Pelalawan ?
2. Apa Faktor Penghambat dalam upaya Penanggulangan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Pelalawan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengatahi hambatan dalam upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Pelalawan.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Pelalawan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi penulis menambah pengetahuan tentang upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Pelalawan.
- b. Sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum seperti dalam menetapkan kebijakan dalam menjalankan fungsinya, dan juga pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) dan pemerintah serta pihak terkait lainnya guna

menyempurnakan dalam penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di masa yang akan datang.

- c. Bagi ilmu pengetahuan diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum pidana.
- d. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat membantu dan memberikan masukan serta tambahan pengetahuan khususnya tentang upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Pelalawan.
- e. Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan penulis kepada civitas akademika Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal” (“*criminal policy*”). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” (“*social policy*”) yang terdiri dari “kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial” (“*social welfare policy*”) dan “kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat” (“*social defence policy*”). Dengan demikian sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), maka “kebijakan hukum pidana” (“*penal policy*”), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakkan hukum pidana *in concreto*) harus diperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa “*social welfare*” dan “*social defence*”.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan (“*goal*”), “kesejahteraan masyarakat atau *social welfare*” (SW) dan “perlindungan masyarakat atau *social defence*” (SD). Aspek SW dan SD yang sangat penting adalah aspek kesejahteraan atau perlindungan masyarakat yang bersifat Immateriil terutama nilai kepercayaan, kebenaran atau kejujuran atau keadilan. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan “pendekatan integral”; ada keseimbangan sarana “*penal*” dan “*nonpenal*”. Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis melalui sarana “*nonpenal*” karena lebih bersifat preventif dan kebijakan “*penal*” mempunyai keterbatasan atau kelemahan (yaitu, bersifat fragmentaris atau simplistik atau tidak struktural fungsional; simptomatik atau tidak kausatif atau tidak eleminatif; individualistik atau “*offender-oriented*” atau tidak “*victim-oriented*”; lebih bersifat represif atau tidak preventif; harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi);

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana “*penal*” merupakan “*penal policy*” atau “*penal law enforcement policy*” yang fungsionalisasi atau operasionalisasinya melalui beberapa tahap:¹⁰

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial);
3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekusi/administratif).

Dengan adanya tahap “formulasi” maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak/penerap hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (aparat legislatif); bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari “*penal policy*”. Karena itu kesalahan atau kelemahan

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2010. hlm.79

kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi. Adapun strategis kebijakan penanggulangan atau pencegahan kejahatan menurut kongres-kongres PBB itu pada garis besarnya sebagai berikut:¹¹

1. Strategi dasar atau pokok penanggulangan kejahatan, ialah meniadakan faktor-faktor penyebab atau kondisi yang menimbulkan terjadinya kejahatan.
2. Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana harus ditempuh dengan kebijakan integral atau sistemik (jangan simplistik dan fragmentair).
3. Perlu dibenahi dan ditingkatkan kualitas aparat penegak hukum,
4. Perlu dibenahi dan ditingkatkan kualitas institusi dan sistem manajemen organisasi atau manajemen data.
5. Ditingatkannya “kerjasama internasional” dan “bantuan teknis” dalam rangka memperkuuh “*the rule of law*” dan “*management of criminal justice system*”.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.” Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (yaitu, kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial).

Penegakkan hukum bidangnya luas sekali tidak hanya bersangkut-paut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi

¹¹ *Ibid*, hlm.85

kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, Polisi, Kejaksaan Pengadilan, Pamong Praja dan aparatur eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.¹²

Usaha mencegah kejahatan adalah bagian dari politik kriminal. Politik kriminal ini dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas, dalam arti sempit politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti yang luas merupakan keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi; sedang dalam arti yang paling luas ia merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral masyarakat.

Penegakan norma-norma sentral ini dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan. Melaksanakan politik kriminal berarti mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif mana yang paling efektif dalam usaha penanggulangan tersebut. Seperti dalam dunia kesehatan tindakan preventif adalah

¹² Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010. hlm.113

lebih baik dari pada tindakan kuratif atau represif. Usaha-usaha penanggulangan kejahatan secara preventif sebenarnya juga bukan hanya bidang dari kepolisian saja. Penanggulangan kejahatan dalam arti yang umum secara tidak langsung juga dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana. Jadi jelaslah bahwa penjahat potensil dapat tercegah untuk menjadi penjahat yang sesungguhnya dengan berbagai usaha tersebut. Kegiatan dari kepolisian yang bersifat preventif misalnya mengadakan patroli secara kontinu.¹³

Tindakan represif ialah segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum sesudah terjadi kejahatan atau tindak pidana. Telah dikemukakan di atas bahwa tindakan represif sebenarnya juga dapat dipandang sebagai prevensi dalam pengertian yang luas. Termasuk tindakan represif adalah penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya sampai dilaksanakannya pidana. Ini semua juga merupakan bagian-bagian dari politik kriminal sehingga harus dipandang sebagai satu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh badan-badan yang bersangkutan dalam menanggulangi kejahatan. Yang dimaksud dengan kegiatan di sini termasuk pula tindakan tidak melakukan kegiatan, artinya tidak melakukan penyidikan atas perbuatan orang tertentu tidak melakukan penuntutan terhadap perkara tertentu dan juga tidak menjatuhkan pidana.

Melakukan kebijakan ini berarti memutuskan alternatif mana yang paling baik dalam mengadakan reaksi terhadap kejahatan yang terjadi, dalam penuntutan dikenal asas legalitas dan asas oportunitas. Asas yang pertama mengharuskan penuntutan apabila ada pelanggaran hukum. Sedang yang kedua tidak

¹³ *Ibid*, hlm.115

mengaruskannya apabila kepentingan umum menghendaki.¹⁴ Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Dengan demikian menarik garis antara apa yang hukum **dan apa yang** melawan hukum. Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskualifikasinya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan; yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum. Bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum, terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sangsi.¹⁵

Reformasi hukum dan keadilan bukan masalah yang sederhana masalahnya sangat luas dan kompleks. Reformasi hukum tak hanya berarti reformasi peraturan perundang-undangan, tetapi mencakup reformasi sistem hukum secara keseluruhan, yaitu reformasi materi atau substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Bahkan secara lebih luas lagi masalah reformasi hukum dan keadilan sebenarnya bukan semata-mata masalah sistem hukum, tetapi terkait dengan keseluruhan sistem politik dan sistem sosial (termasuk sistem ekonomi). Oleh karena itu sebenarnya masalah reformasi hukum dan penegakan keadilan, seyogianya bukan semata menjadi masalah atau “keprihatinan” seorang

¹⁷ *Ibid*, hlm.111

menteri tetapi seharusnya menjadi “perhatian dan keprihatinan” seluruh menteri dan penjabat atau aparat penyelenggara negara, khususnya yang terkait dengan bidang penegakkan hukum.¹⁶

Reformasi di bidang penegakkan hukum dan struktur hukum bahkan juga di bidang perundang-undangan (subtansi hukum) berhubungan erat dengan reformasi di bidang “budaya hukum dan pengetahuan atau pendidikan hukum”. Budaya hukum dan pengetahuan atau pendidikan hukum yang diperlukan untuk mendukung reformasi hukum harus di upayakan bersama oleh seluruh aparat penegak hukum, masyarakat atau asosiasi profesi hukum, lembaga pendidikan hukum, dan bahkan oleh seluruh aparat pemerintah dan warga masyarakat pada umumnya. Peranan tokoh masyarakat, para ulama, para pendidik, dan mendiknas sangat penting dalam memantapkan budaya hukum ini dari uraian di atas ingin ditegaskan, bahwa reformasi hukum tidak hanya berarti pembaharuan undang-undang atau subtansi hukum (*legal substance reform*), tetapi juga pembaharuan struktur hukum (*legal structur reform*), dan pembaharuan budaya hukum (*legal culture reform*) yang termasuk di dalamnya juga pembaharuan etika hukum dan ilmu atau pendidikan hukum (*legal ethic and legal science/education reform*).¹⁷

Mengembangkan atau memperbarui ilmu hukum nasional menurut penulis terkait erat dengan peran dan tugas PTH (Pendidikan Tinggi Hukum). Tugas PTH tidak hanya menyelenggarakan “pendidikan hukum profesional” (“*professional law education*”) untuk menghasilkan sarjana hukum yang memiliki kemampuan akademik dan kemampuan professional (termasuk keterampilan atau

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.* hlm.4

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.* hlm.6

kemahiran hukum) dalam bidang hukum positif, tetapi juga di tuntut untuk mengembangkan “tugas keilmuan atau konsepsional akademik” dan “tugas nasional” dalam melakukan upaya pengkajian dan pengembangan/pembaruan ilmu hukum nasional inilah yang merupakan tantangan bagi lembaga PTH di Indonesia. Seberapa jauh kegiatan fakultas hukum beserta seluruh *civitas academica*-nya, dapat mendukung, mengisi atau memberikan sumbangan konsep atau wawasan baru bagi tersusunnya pembaharuan ilmu hukum nasional (IHN), termasuk ilmu hukum pidana Nasional.

Membangun atau memperbaharui atau mengembangkan ilmu hukum pada dasarnya membangun atau mengembangkan “konsep atau ide dasar atau pokok pemikiran atau paradigma”. Jadi pada hakikatnya membangun ilmu adalah membangun konsep, ini berarti apabila difokuskan pada hukum pidana maka membangun ilmu hukum pidana (IHP) Indonesia dapat diidentikan antara lain dengan:¹⁸

1. Membangun ilmu atau konsep tentang penanggulangan kejahatan;
2. Membangun ilmu atau konsep tentang perlindungan masyarakat;
3. Membangun ilmu atau konsep tentang masalah-masalah dasar hukum pidana (tentang perbuatan atau tindak pidana; pertanggungjawaban pidana; sistem pidana; dan pemidanaan);
4. Membangun ilmu atau konsep tentang hubungan hak atau kekuasaan antara negara dengan warga masyarakat;
5. Membangun ilmu atau konsep hukum pidana yang berorientasi pada nilai atau paradigma Pancasila.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*.hlm.18

Masalah penegak hukum baik secara “*in abstracto*” maupun secara “*in concreto*”, merupakan masalah aktual yang akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Terhadap masalah ini pun PTH tentunya tidak dapat tinggal diam untuk ikut berperan meningkatkan kualitas penegak hukum. Minimal melakukan re-orientasi atau re-evaluasi terhadap peranan yang selama ini telah dilakukan untuk kemudian melakukan reformasi, dalam upaya ikut meningkatkan kualitas penegakan hukum, menurut pendapat penulis, PTH sekurang-kurangnya dapat ikut berperan aktif dalam 4 (empat) masalah, yaitu:

1. Masalah kualitas SDM calon penegak hukum;
2. Masalah kualitas penegak hukum “*in abstracto*” (proses pembuatan produk perundang-undangan);
3. Masalah kualitas penegak hukum “*in concreto*”; dan
4. Masalah kualitas budaya hukum (pengetahuan dan kesadaran hukum) masyarakat.

Dalam hal penegakan hukum juga mengkaji tentang peranan kepolisian dalam persepektif kebijakan kriminal dan sistem peradilan pidana, dari kedua masalah di atas terdapat dua masalah pokok. *Pertama* masalah “Kepolisian dalam Persepektif Kebijakan Kriminal”; dan “Kepolisian dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana”. *Kedua*, masalah itu sebenarnya tidak dapat dipisahlepasan karena pada hakikatnya Sistem Peradilan Pidana (SPP) merupakan bagian dari kebijakan kriminal. SPP pada dasarnya merupakan Sistem Penegakan Hukum Pidana (SPHP) yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, jadi SPP merupakan implementasi dari kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana/upaya “penal”. Bahwa status POLRI adalah pengekan hukum dan merupakan bagian/komponen dari SPP, maka syogiyanya tugas POLRI yang demikian (yaitu sebagai ‘penyelidik dan penyidik”) berada dalam lingkungan

kekuasaan kehakiman. Kalau kekuasaan kehakiman diartikan secara luas seperti dikehakiman di atas, dan menurut pasal 24 UUD 1945 “kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh mahkamah agung”, maka Mahkamah Agung seyogiyanya tidak hanya berfungsi mengawasi penegakan hukum oleh badan pengadilan, tetapi juga mengawasi seluruh proses penegakan hukum mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai pada putusan di jatuhkan dan dilaksanakan/dieksekusi. Dengan kata lain Mahkamah Agung-lah yang seyogiyanya menjadi pengendali dari keseluruhan proses penegakan hukum, termasuk penegakan hukum lewat SPP. Ini berarti pengawasan tugas POLRI sebagai penegak hukum seharusnya juga berpuncak pada Mahkamah Agung.¹⁹

Kalau dilihat secara fungsional maka system penegakan hukum itu merupakan *suatu sistem aksi*, ada sekian banyak aktivitas yang dilakukan oleh alat perlengkapan Negara dalam penegakan hukum. Yang dimaksud dengan “alat penegak hukum” itu biasanya hanyalah kepolisian, setidak-tidaknya badan-badan yang mempunyai wewenang kepolisian, dan atau kejaksaan. Akan tetapi kalau penegakan hukum itu diartikan secara luas, seperti yang dikemukakan di atas maka penegakan hukum itu menjadi tugas pula dari pembentuk undang-undang, hakim, instansi pemerintah (*bestuur*), aparat eksekusi pidana. Bukankah mereka ini mempunyai peranan dalam aktivitas guna mencegah dan mengatasi perbuatan hukum yang melawan hukum pada umumnya? Akan tetapi uraian selanjutnya akan membatasi diri penulis pada penegakan hukum di bidang hukum pidana.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.* hlm.51

Penegakan hukum dibidang ini di dukung oleh alat perlengkapan dan peraturan yang relatif lebih lengkap dari penegakan hukum di bidang-bidang lainnya.²⁰

Aparat yang dimaksudkan disini ialah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan aparat eksekusi pidana, sedang peraturan-peraturan yang dikatakan lebih lengkap ialah antara lain ketentuan-ketentuan hukum acara pidana, undang-undang kekuasaan kehakiman, undang-undang tentang kepolisian, undang-undang tentang kejaksaan. Uraian ini tidak hendak mengemukakan masalah hukum acara pidana melainkan masalah penegakan hukum. Memang aturan-aturan dalam hukum acara pidana memberi petunjuk apa yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pihak-pihak atau orang-orang lain yang terlibat di dalamnya, apabila ada atau ada persangkaan terjadi perbuatan yang melawan hukum atau apa yang disebut dalam arti yang luas. Hukum acara seperti hakekat hukum pada umumnya bersifat normatif, jadi mengandung sesuatu yang sehausnya. Membicarakan masalah penegakan disini tidak membicarakan bagaimana hukumnya, melainkan apa yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum dalam menghadapi masalah-masalah dalam penegakan hukum.

Secara umum yang dimaksud dengan Narkotika adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa: menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan (halusinasi). Narkotika berasal dari kata dasar bahasa Yunani : Narkoun yang berarti : membuat lumpuh, membuat mati rasa. Remington's Pharmaceutical Sciences, mendefenisikan narkotika sebagai : zat-zat

²⁰ Sudarto, *Op.Cit.* hlm.112

yang mampu mengurangi kepekaan terhadap rangsangan (sensibilitis), menawarkan nyeri, menyebabkan lesu, kantuk atau tidur. Sedangkan Blakiston's Grould Medical Dictionary mempunyai batasan sebagai berikut: Narkotika adalah obat yang menghasilkan keadaan tak sadar (*stupor*), tak peka rangsang atau tak peka tidur. Semua defenisi tersebut mencakup pengaruh-pengaruh seperti : menimbulkan kantuk, tidur menawarkan nyeri dan sebagainya, yaitu pengaruh yang dipunyai oleh morfina dan saudara-saudaranya atau acfiat dikatakan narkotik dalam arti sempit adalah morfina dan saudara-saudaranya (opium, heroin, petinida dan bahan-bahan pengaruh serupa).

Di dalam bahasa inggris terdapat suatu istilah yang disebut dengan “*DRUG*” Drug diartikan sebagai ; semua zat (*substance*) yang dimasukkan kedalam tubuh, baik melalui suntikan akan menimbulkan efek-efek tertentu pada salah satu organ atau beberapa organ di dalam tubuh, dan biasanya obat-obatan atau suntikan yang diberikan oleh seorang dokter kepada pasiennya juga disebut Drug. Di indonesia, narkotika juga di istilahkan sebagai Drug, yaitu zat-zat (*substance*) yang mempunyai effek kerja pembiusan. Narkotika dengan maksud yang tercantum dalam Verdovende Middelen Ordonantie S 1927 no. 278 (yang juga berlaku di Indonesia) sebenarnya bila dilihat dari segi effeknya tidak 100% benar, sebab Cocaine yang termasuk dalam Oedonantie tersebut juga merupakan stimulants (merangsang fisik seseorang), ganja merupakan hallucinoen (menimbulkan perasaan yang tak nyata).²¹

²¹ B.Bosu.*Op.Cit.* hlm.69.

Selain defenisi yang diberikan oleh para ahli terdapat juga defenisi narkotika dalam undang-undang, pada undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika memberikan pengertian sebagai berikut :

Narkotika adalah :

- a. Bahan-bahan yang disebut pada angka 2 sampai dengan angka 13;
- b. Garam-garam dan turunan-turunan dari Morfina dan Kokaina;
- c. Bahan lain, baik alamiah, sintetis maupun semi sintetis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti Morfina atau Kokaina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika, apabila penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang meninggikan seperti Morfina atau Kokaina;
- d. Campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan yang tersebut dalam huruf a, b, dan c.²²

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika menyebutkan yaitu Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan menteri kesehatan.²³

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika memberikan penertian psikotropika adalah sebagai berikut : Psikotropika adalah obat atau zat alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas

²² Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Tentang Narkotika Pasal 1 Ayat 1

²³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika Pasal 1 Ayat 1

pada aktivitas mental dan perilaku.²⁴ Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa antara narkotika dan psikotropika adalah berbeda, walaupun perbedaan itu pada umumnya tidak terlalu mendasar dan pada umumnya masyarakat kurang memahami perbedaan tersebut. Zat narkotika bersifat menurunkan bahkan mengilangkan kesadaran seseorang sedangkan zat psikotropika justru membuat seseorang semakin aktif dengan pengaruh dari saraf yang ditimbulkan oleh pemakai zat psikotropika tersebut.

Sedangkan pengertian narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.²⁵ Masalah-masalah sosial pada hakikatnya juga merupakan fungsi-fungsi structural dan totalitas sistem sosial, yaitu berupa produk atau konsekuensi yang tidak diharapkan dari suatu sistem sosio-kultural.²⁶ Hukum adalah sarana pengendalian sosial yang paling efektif tetapi hukum itu dalam wujudnya sebagai peraturan tidak akan terlaksana dalam upaya penegakan hukum tanpa masuk peranan aparat penegak hukum khususnya di bidang hukum pidana, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaku tindak pidana harus efektif guna terwujudnya dan terlaksananya pembinaan dan pengendalian sosial yang baik.

²⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Pasal 1 Ayat 1

²⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 Ayat 1

²⁶ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.4.

Penanggulangan kejahatan tidak hanya dilakukan dengan hukum pidana akan tetapi bisa juga dengan usaha-usaha lain tanpa menggunakan hukum pidana. Usaha yang terakhir ini biasanya memang tidak secara langsung dimaksudkan untuk menanggulangi kejahatan akan tetapi efeknya untuk menjauhkan orang dari kejahatan pada umumnya tidak diragukan. Yang kami maksudkan ialah misalnya pendidikan agama, pendidikan jiwa pengisian waktu terluang dengan kegiatan pramuka dan sebagainya. Penanggulangan kejahatan dengan cara *"non penal"* ini tidak dibicarakan lebih lanjut.

Peranan penegak hukum dalam arti fungsi dan maknanya merupakan bagian dari konsep struktur hukum. Oleh sebab itu sebelum dilakukan pembahasan tentang peranan penegak hukum terlebih dahulu diketahui tentang sistem hukum. Friedman menggambarkan bahwa sebuah sistem hukum, *pertama* mempunyai struktur. Aspek *kedua*, substansi, meliputi aturan, norma dan perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Termasuk pula dalam penertian substansi ini adalah semua produk, seperti keputusan, aturan baru yang disusun dan dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem itu pula. Aspek *ketiga*, budaya hukum, meliputi: kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Struktur hukum dapat diibaratkan sebagai sebuah mesin. Subtansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta bagaimana mesin itu harus digunakan.

Friedman selanjutnya menguraikan tentang fungsi sistem hukum, yakni:

- 
- a. Fungsi kontrol sosial (*social control*). Menurut Donal Black bahwa semua hukum adalah berfungsi sebagai kontrol sosial dari pemerintah.
 - b. Berfungsi sebagai cara penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) dan konflik (*conflict*). Penyelesaian sengketa ini biasanya untuk penyelesaian yang sifatnya berbentuk pertentangan lokal berskala kecil (mikro). Sebaliknya pertentangan-pertentangan yang bersifat makro dinamakan konflik.
 - c. Fungsi redistribusi atau fungsi rekayasa sosial (*redistributive function or social engineering function*). Fungsi ini mengarah pada penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan sosial yang berencana yang ditentukan oleh pemerintah.
 - d. Fungsi pemeliharaan sosial (*social maintenance function*). Fungsi ini berguna untuk menegakkan struktur hukum, agar tetap berjalan sesuai dengan aturan mainnya (*rule of the game*).

E. Konsep Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami maksud penelitian ini serta agar tidak terjadi salah penafsiran atas istilah-istilah yang di gunakan, maka dilakukan pembatasan terhadap judul penelitian sesuai dengan maksud dan tujuan yang sebenarnya.

Analisis adalah melakukan penelaahan atau pemahaman terhadap suatu masalah yang timbul/terjadi.²⁷ Adapun penelaahan dan pemahaman terhadap suatu masalah peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Kabupaten Pelalawan.

Upaya adalah usaha untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar.²⁸ Adapun usaha untuk mencapai suatu maksud disini adalah usaha yang di lakukan oleh BNN Kabupaten Pelalawan.

²⁷ Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 182

²⁸ Dapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm.1534

Penanggulangan adalah proses atau cara,²⁹ yang di laksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Pelalawan.

Peredaran Gelap adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.³⁰

Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.³¹

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.³²

Kabupaten Pelalawan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia, dengan ibu kota Pangkalan Kerinci. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kampar.³³ Studi penelitian yang penulis lakukan adalah di Badan Narkotika Nasional (BNN) Pelalawan Pada tahun 2016-2017.

²⁹ <https://kbbi.web.id/tanggulang>

³⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 ayat 6.

³¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 ayat 15.

³² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 ayat 1.

³³ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pelalawan, diakses Tgl 17-10-2017 Pkl 11:19

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh atau mendapatkan data yang akurat dan relevan sebagaimana yang diharapkan, maka di dalam melakukan penelitian ini penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong dalam penelitian *observational research* yang dilakukan dengan cara *survey*, yaitu penelitian secara langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara.

Sedangkan dilihat dari sifatnya Penelitian ini bersifat *deskriptif* yaitu melukiskan atau menggambarkan tentang penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan.

Dalam penelitian ini tentunya ingin memberikan gambaran mengenai upaya penanggulangan peredaran gelap, penyalahgunaan narkotika dan hambatan-hambatan yang di hadapi dalam penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Pelalawan.

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan dan Polres Pelalawan. Pengambilan lokasi ini berhubungan dengan penggunaan narkotika di kabupaten pelalawan yang menunjukkan peningkatan. Lokasi penelitian di Polres Pelalawan sebagai data tambahan bagi penulis untuk menunjang penelitian ini, leh karena itu penulis ingin melihat lebih jauh mengenai upaya penanggulangan peredaran gelap

dan penyalahgunaan narkotika melalui suatu kajian dalam suatu penelitian yang bersifat ilmiah.

3. Populasi dan Responden

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini hanya 2 sumber data, maka penulis mengambil metode penelitian secara *Sensus*, metode penetapan sensus yang penulis lakukan dengan melakukan semua populasi sebagai sumber data, yaitu Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan dan Kepala Satuan Narkoba Polres Pelalawan.

4. Data dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data dilapangan dengan mengadakan *interview* atau wawancara secara langsung dengan Responden di lokasi penelitian.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku-buku, dokumen-dokumen.³⁴

c) Data Tertier

Data tertier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan-bahan primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2008, hlm.52

5. Alat Pengumpul Data

Adapun alat pengumpul data yang penulis gunakan ialah wawancara, yaitu alat pengumpul data yang digunakan penulis untuk mendapatkan keterangan-keterangan secara lisan dengan cara bertanya atau dialog langsung dengan responden di lapangan, yakni dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan dan Kepala Satuan Narkoba Polres Pelalawan guna memperoleh informasi atau data sebagai penunjang atau melengkapi dan memperkuat data yang akan diperoleh dari pelaku tindak pidana narkotika.

6. Analisa Data

Data yang diperoleh kemudian diolah dengan cara mengelompokan data menurut jenisnya. Data yang bersumber dari wawancara akan disajikan dalam uraian kalimat. Selanjutnya data disajikan dengan membandingkan ataupun menghubungkannya dengan ketentuan undang-undang dan pendapat para ahli serta teori-teori yang mendukung, dan hasil perbandingan kemudian akan terlihat adanya perbedaan dan persesuaian antara hasil penelitian dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian penulis simpulkan dengan cara induktif yaitu menyimpulkan data dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara Deduktif “penarikan kesimpulan dari hal umum ke khusus” yaitu tentang Analisis terhadap upaya Penanggulangan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Pelalawan.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika atau Narkotics berasal dari kata Narcosis yang berarti narkose atau menidurkan yaitu zat atau obat-obatan yang membiuskan. Dalam pengertian lain Narkotika adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, kerena zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral.¹ Di sisi lain pengertian narkotika berasal dari kata dasar bahasa Yunani : Narkoun yang berarti : membuat lumpuh, membuat mati rasa. Remington's Pharmaceutical Sciences mendefenisikan narkotika sebagai : zat-zat yang mampu mengurangi kepekaan terhadap rangsangan (sensibilitas), menawarkan nyeri, menyebabkan lesu, kantuk atau tidur. Sedangkan Blakiston's Gould Medical Dictionary mempunyai batasan sebagai berikut: narkotika adalah obat yang menghasilkan keadaan tak sadar (*stupor*), tak peka rangsang atau tak peka tidur.

Semua defenisi tersebut mencakup pengaruh-pengaruh seperti : menimbulkan kantuk, tidur menawarkan nyeri dan sebagainya, yaitu pengaruh yang dipunyai oleh morfina dan saudara-saudaranya atau acfiat dikatakan narkotik dalam arti sempit adalah morfina dan saudara-saudaranya (opium, heroin, petinida dan bahan-bahan pengaruh serupa).² Selain defenisi yang diberikan oleh para ahli,

¹ Jeanne Mandagi, *Masalah Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya Serta Penanggulangannya*, Pramuka Saka Bhayangkara, Cibubur, 1995.hlm.3.

² B.Bosu, *Loc.Cit.*

terdapat juga definisi narkotika dalam undang-undang, pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika memberikan pengertian sebagai berikut :

Narkotika adalah :

- a. Bahan-bahan yang disebut pada angka 2 sampai dengan angka 13;
- b. Garam-garam dan turunan-turunan dari Morfina dan Kokaina;
- c. Bahan lain, baik alamiah, sintetis maupun semi sintetis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti Morfina atau Kokaina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika, apabila penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang menirukan seperti Morfina atau Kokaina;
- d. Campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan yang tersebut dalam huruf a, b, dan c.³

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika menyebutkan yaitu Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan menteri kesehatan.⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika memberikan pengertian psikotropika adalah sebagai berikut : Psikotropika adalah obat atau zat alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.⁵

³ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Tentang Narkotika Pasal 1 Ayat 1

⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika Pasal 1 Ayat 1

⁵ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Pasal 1 Ayat 1

Sedangkan pengertian narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.⁶

2. Jenis-Jenis Narkotika

Secara garis besar narkotika dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

1. Narkotika Alam
2. Narkotika Synthetics

Keduanya sama-sama berbahaya bila disalahgunakan, jenis Narkotika Alam yang populer ialah: Mescaline, Psylocybin, sedang jenis-jenis Narkotika Synthetics yang populer ialah: Amphetamine, Benzedrine, Barbiturates, Mandrax, L.S.D. dan Staucodrom. Narkotik synthetics ini terbagi menjadi tiga golongan, yaitu: Stimulant, Depressant dan Hallucinogen.⁷

Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 6 Ayat 1 digolongkan menjadi 3 golongan, Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, Narkotika Golongan III. Yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.⁸ Yang dimaksud dengan narkotika

⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 Ayat 1

⁷ B.Bosu. *Op.Cit.hlm.69*

⁸ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001., hlm.154

golongan II adalah berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Sedangkan narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

3. Dampak Penyalahgunaan Narkotika

Apabila seseorang menggunakan narkotika tanpa campur tangan dari team dokter atau tanpa ketentuan team dokter, tentu akan mengakibatkan pemakaian narkotika yang tidak teratur. Pemakaian yang tidak teratur inilah yang akan menimbulkan efek-efek negatif bagi orang yang menggunakannya atau bahkan juga dapat menjalarkan efek-efek negatif bagi orang lain. Sebab penyalahgunaan narkotika sangat besar pengaruhnya terhadap tubuh dan kewajiban orang yang bersangkutan. Adapun efek-efek yang ditimbulkan karena tergantungan akibat penyalahgunaan narkotika terhadap tubuh ini adalah:

1. Psychological Dependent

Seorang disebut Psychological Dependent apabila orang tersebut merasa mempunyai keharusan untuk menggunakan narkotika ini dalam waktu-waktu tertentu, sehingga akhirnya akan menjadi suatu kebiasaan yang tidak dapat dilepaskan. Jika kebutuhan akan narkotika ini tidak dapat terpenuhi karena satu atau lain sebab ia akan merasakan ketidaknenakan dalam jiwa, sehingga hal itu jelas akan mempengaruhi tingkah lakunya.

2. Psysical Dependent

Yaitu suatu keadaan yang terdapat pada seseorang yang menyalahgunakan narkotika dimana badan yang bersangkutan akan terus-menerus membutuhkan narkotika. Apabila kebutuhan tidak dapat terpenuhi, akan menimbulkan gangguan pada tubuhnya. Dan gangguan ini akan dapat dibatasi bila ia mendapatkan supply narkotika yang dibutuhkannya.

3. Dependent With Drawal Symtoms

Yaitu gejala-gejala yang timbul karena seseorang yang telah mengalami dependent akibat penyalahgunaan narkotika, mendadak kebutuhannya akan narkotika ini dihentikan sehingga mengakibatkan gangguan physio-psichis yang hebat. Gangguan ini ditandai oleh kemunduran mental pada orang tersebut.

4. Tolerance

Keadaan dimana untuk mendapatkan effek yang sama dari narkotika, diperlukan dosis yang makin lama makin besar. Jika ia menggunakan dosis tersebut, dan dengan dosis yang tertentu itu ia tidak memperoleh kepuasan dalam dirinya maka ia akan menggunakan dosis yang lebih besar dari dosis yang dipakai sebelumnya. Hingga akhirnya pemakaian ini tidak dapat dibatasi lagi, maka dengan demikian terjadilah “Over Dosis” dan dapat mengakibatkan kematian.

5. Escalation

Keadaan dimana seseorang yang menyalahgunakan narkotika ini tidak puas dengan suatu atau salah satu jenis dari narkotika. Karena ketidak puasan inilah maka ia tentu akan menginginkan jenis narkotika Lain yang lebih keras atau kuat effeknya. Misalnya dari: ganja meningkat ke morphina kemudian meningkat

ke heroin. Mengapa narkotika dengan penggunaan yang disalahgunakan itu akan menyebabkan ketergantungan ataupun kecanduan?. Hal ini dapat dilihat dari pengaruh narkotika pada tubuh dan kejiwaan seseorang, yaitu:

a. Euphoria:

Yaitu perasaan gembira karena effek dari narkotika. Walaupun perasaan gembira itu sebenarnya tidak nyata. Orang yang bersangkutan akan merasa seolah-olah hidupnya diliputi hal-hal yang menggembirakan saja serta jauh dari problem-problem hidup yang dirasanya begitu berat membenahinya.

b. Dellirium:

Yaitu suatu keadaan dimana kesadaran orang yang bersangkutan menurun dengan disertai perasaan gelisahyang hebat yan terjadi secara mendadak, sehingga menyebabkan gangguan koordinasi gerakan-gerakan motorik.

c. Halluciation:

Yaitu suatu keadaan dimana seseorang yang memakai narkotika secaraover dosis akan mengalami kesalahan persepsi panca inderanya.

d. Wakness:

Yaitu suatu keadaan di mana orang tersebut mengalami lemah phisik atau psikhis atau bahkan kedua-duanya sekaligus.

e. Drowsiness:

Yaitu suatu keadaan di mana orang yang menyalahgunaakan narkotika ini kesadarannya akan menurun sehingga keadaanya seperti setengah tidur disertai pikiran yang kacau.

4. Ketentuan Pidana di bidang Narkotika

Sebagaimana diketahui kejahanan narkotika sudah sedemikian rupa sehingga perlu pengaturan yang sangat ketat bahkan cenderung keras. Perumusan ketentuan pidana yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika telah dirumuskan sedemikian rupa dengan harapan akan efektif serta mencapai tujuan yang dikehendaki, oleh karena itu penerapan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika haruslah pula dilakukan secara ekstra hati-hati. Pemahaman yang benar atas setiap ketentuan pidana yang telah dirumuskan akan menghindari kesalahan dalam praktik.

Setidaknya ada dua hal pokok yang ditemukan dari rumusan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu adanya semangat memberantas peredaran tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta perlindungan terhadap pengguna narkotika. Konsekuensi ke dua semangat tersebut adalah peredaran tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika diberikan sanksi keras, sedangkan pengguna narkotika terutama pecandu narkotika maupun korban penyalahgunaan narkotika di dorong memperoleh perawatan melalui rehabilitasi. Begitu semangatnya hingga khusus pecandu narkotika maupun korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sehingga setiap orang tua, keluarga bahkan masyarakat yang mengetahui adanya pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, tetapi tidak melaporkan pengetahuannya tersebut mendapatkan ancaman pidana (Pasal 131).

Semangat pemberantasan peredaran tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta melindungi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dengan mendorong menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial tidak hanya merupakan slogan semata, bahkan dirumuskan sebagai tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Pasal 4 huruf c dan d sebagai berikut :

- 
- a. *Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan*
 - b. *Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu narkotika.*

Itu berarti bahwa ada pemisahan besar berkaitan dengan pengaturan ketentuan pidana UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu :

1. Mengenai pemberantasan narkotika dan prekursor narkotika dan
2. Mengenai penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika.

Pemberantasan peredaran narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128. Oleh karena itu, perlu mendapat perhatian, bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 UU No. 35 Tahun 2009, hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka “peredaran” baik dalam perdagangan bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalahguna narkotika di ajukan kepersidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut.

Seorang penyalahguna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidak-tidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 119, Pasal 124, Pasal 125 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa. Oleh karena itu, meskipun penyalahgunaan kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127.⁹

Dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disamping mengatur penggunaan narkotika, juga mengatur secara khusus ketentuan-ketentuan pidana sebagaimana yang diatur didalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 yang berjumlah 37 Pasal. Semua tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan, alasanya adalah bahwa narkotika dipergunakan untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah.

⁹ *Ibid*, hlm.226

Dari ketentuan-ketentuan pidana tersebut maka pengelompokan kejahatan dibidang narkotika adalah:

1. Tindak Pidana menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, II, dan III baik berupa tanaman maupun bukan tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum. (Pasal 111, 112, 113 ayat (1), 117, dan 122)
2. Tindak Pidana dibidang Produksi Narkotika serta Ilmu Pengetahuan.

Narkotika hanya dapat diproduksi oleh industri farmasi tertentu yang telah memperoleh izin khusus dari Menteri Kesehatan. Pengertian Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika (Pasal 1 angka 3). Untuk memproduksi Narkotika dimungkinkan untuk memberikan izin kepada lebih dari satu industri farmasi, tetapi dilakukan secara selektif dengan maksud agar pengendalian dan pengawasan Narkotika dapat lebih mudah dilakukan. Ancaman Pidana bagi mereka yang memproduksi Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum diatur dalam (Pasal 113 ayat (1) dan (2) untuk Narkotika golongan I, Pasal 118 ayat (1) dan (2) untuk Narkotika golongan II, Pasal 123 ayat (1) dan (2) Untuk Narkotika golongan III).

Lembaga ilmu pengetahuan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang kegiatannya secara khusus atau salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan, penelitian, dan pengembangan dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan. Akan tetapi harus mendapat ijin terlebih dahulu dari menteri Kesehatan. Ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 147 dikenakan bagi :

- a. Pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
 - b. Pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
 - c. Pimpinan industri farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan
 - d. Pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.
3. Tindak Pidana dibidang Ekspor, Impor, Pengangkutan dan Transito Narkotika.
 - a. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Narkotika dan precursor Narkotika dari daerah pabean. (Pasal 1 angka 5, selanjutnya diatur dalam Bab V bagian kedua)
 - b. Impor adalah kegiatan memasukkan Narkotika dan precursor Narkotika ke dalam daerah pabean. (Pasal 1 angka 4, selanjutnya diatur dalam Bab V bagian kesatu)
 - c. Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan Narkotika dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda, atau sarana angkutan apapun. (Pasal 1 angka 9, selanjutnya diatur dalam Bab V bagian ketiga) Transito Narkotika adalah pengangkutan

Narkotika dari satu Negara ke Negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan. (Pasal 1 angka 12, selanjutnya diatur dalam Bab V bagian keempat).

Ketentuan pidana mengenai pelanggaran ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut diatur dalam (Pasal 113 ayat (2), 115 ayat (1) dan (2), 118 ayat (1) dan (2), 120 ayat (1) dan (2), 123 ayat (1) dan (2), 125 ayat (1) dan (2).

4. Tindak Pidana dibidang Peredaran Narkotika.

Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peredaran Narkotika tersebut meliputi penyaluran, penyerahan. Sedangkan pengertian peredaran gelap Narkotika dan precursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Ketentuan pidana mengenai tindak pidana dibidang peredaran Narkotika diatur dalam pasal 114 ayat (1) dan (2), 119 ayat (1) dan (2), 124 ayat (1) dan (2), 147 huruf (a) dan (d).

5. Tindak Pidana dibidang Labeling dan Publikasi Narkotika.

Industri farmasi wajib mencantumkan label pada kemasan Narkotika, baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku Narkotika, label pada kemasan sebagaimana dimaksud dapat berbentuk tulisan, gambar, kombinasi tulisan dan gambar atau bentuk lain yang disertakan pada kemasan atau

dimasukkan ke dalam kemasan, ditempelkan, atau merupakan bagian dari wadah, dan/atau kemasannya. Setiap keterangan yang dicantumkan dalam label harus lengkap dan tidak menyesatkan.

Narkotika hanya dapat dipublikasikan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai labeling dan publikasi, diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam (Pasal 135).

6. Tindak Pidana dibidang Pengobatan dan Rehabilitasi. (Pasal 134)
7. Tindak Pidana berkaitan dengan Penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri maupun orang lain (116 ayat (1) dan (2), 121 ayat (1) dan (2), 126 ayat (1) dan (2), Pasal 127 ayat (1).
8. Tindak Pidana Pelaporan Penyalahguna Narkotika (Pasal 128 ayat (1), (2), (3), dan (4).

B. Tinjauan tentang Kabupaten Pelalawan

1. Sejarah Pembentukan Kabupaten Pelalawan

Pembangunan wilayah ini dimasa bergabung dengan kabupaten kampar sangat menyedihkan dan lambat berkembang. Sebagai gambaran wilayah yang luasnya sekitar 12.490,42 km hanya dibangunkan jalan aspal 27 km, dari Simpang Bunut ke Kantor Camat Bunut dengan kualitas yang sangat rendah. Kondisi ini sangat tidak berimbang jika dibandingkan dengan wilayah Kabupaten Kampar lainnya (Kampar Bagian Hulu dan Rokan Hulu). Belum lagi minimnya sarana pendidikan (terutama tingkat SLTP dan SLTA) dan kesehatan. Fasilitas pendukung lainnya seperti fasilitas air bersih, listrik, telepon dan lain-lain sangat diabaikan. Ditambah lagi jauhnya rentang kendali pemerintahan dari bangkinang (Ibukota Kabupaten) dengan kecamatan-kecamatan diwilayah ini yang berjarak antara 125-260 km membuat banyak program pembangunan kurang efektif. Malahan bekas ibukota Kerajaan/Kewedanan Pelalawan pernah menjadi Desa Tertinggal di awal tahun 1990 dan SMP Negeri Pelalawan (yang banyak menghasilkan pemimpin dan intelektual yang berkualitas) menjadi SMP Kecil sejak tahun 1989.

Padahal daerah ini termasuk penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kampar dan pemerintah daerah ini, apalagi setelah berdirinya PT RAPP, Pabrik Indo Sawit, perkebunan besar dan menengah, terbukanya akses Jalan Negara Lintas Timur Sumatra. Ditambah lagi dari hasil alam seperti kayu, rotan, perikanan dan minyak bumi. Nampaknya hasil alam tersebut belum banyak

meningkatkan kesejahteraan masyarakat tempatan. Lebih banyak dininati oleh investor/konglomerat dan kaum pendatang umumnya.

Dimasa pemerintahan Kabupaten Kampar, wilayah ini dibagi atas 4 kecamatan ditambah 1 kecamatan pembantu, seperti yang sudah dimulai sejak Pemerintahn Sultan Syarif Jaafar (1866-1872) membagi 4 daerah kekuasaan Datuk dan dilanjutkan dengan pembagian 4 distik semasa Sultan Syarif Hasyim II (1892-1930).

Kecamatan tersebut yaitu:

- a. Kecamatan Langgam ibukotanya Langgam;
- b. Kecamatn Bunut ibukotanya Pangkalan Bunut;
- c. Kecamatan Pangkalan Kuras ibukota awalnya Kuala Napuh kemudian pindah ke Desa Kesuma, kemudian sejak 1964 pindah ke Sorek I;
- d. Kecamatan Kuala Kampar ibukota awalnya Petodaan, kemudian pindah ke Teluk Dalam;
- e. Kecamatan Pembantu Kerumutan ibukotanya Kopau/Kerumutan; (tengku nazir,1985:79-80 dan 84-85).

Kondisi ketertinggalan ini sudah dirasakan oleh masyarakat Pelalawan dan tokoh-tokohnya sejak awal Indonesia merdeka. Usaha untuk memperbaiki salah satunya dengan memiliki kabupaten sendiri. Akan Tetapi, perkembangan sosial politik belum berpihak kepada mereka.

Oleh pemerintah Tingkat II Kabupaten Kampar, untuk mempercepat proses pembangunan dan memperpendek rentang kendali pemerintah, sejak tahun 1988 dibentuklah wilayah Pembangunan Kabupaten Kampar dengan Pembantu Bupati yang berkedudukan di Pangkalan Kerinci, dengan kewenangan yang tertentu pula. Antusias dan semangat masyarakat Kampar Bagian Hilir terlihat menggelora, Banyak usulan dan pendapat yang disampaikan dalam uapaya mewujudkan cita-cita mulia itu. Juga disepakati sosialisasi ke masyarakat

kecamatan dan desa masing-masing dilakukan oleh para camat dan kepala desanya. Selain itu, di masing-masing kecamatan di bentuk panitia pembantu persiapan pembentukan kabupaten pelalawan yang ikut membantu panitia pusat yang berkedudukan di Pekanbaru. Salah satu peristiwa bersejarah yang berhasil disepakati dalam Rapat Akbar tersebut berupa Deklarasi Masyarakat Kawasan Kampar Bagian Hilir yang dibacakan dengan bersemangat oleh tokoh Masyarakat Pelalawan bapak Temasdoelhak Assegaf.¹⁰

2. Ditinjau dari Kondisi Geografi

Kabupaten Pelalawan dengan luas 13.924,94 km², dibelah oleh aliran Sungai Kampar, serta pada kawasan ini menjadi pertemuan dari Sungai Kampar Kanan dan Sungai Kampar Kiri. Kabupaten Pelalawan memiliki beberapa pulau yang relatif besar yaitu: Pulau Mendol, Pulau Serapung dan Pulau Muda serta pulau-pulau yang tergolong kecil seperti: Pulau Tugau, Pulau Labuh, Pulau Baru Pulau Ketam, dan Pulau Untut Struktur wilayah merupakan daratan rendah dan bukit-bukit, dataran rendah membentang ke arah timur dengan luas wilayah mencapai 93 % dari total keseluruhan. Secara fisik sebagian wilayah ini merupakan daerah konservasi dengan karakteristik tanah pada bagian tertentu bersifat asam dan merupakan tanah organik, air tanahnya payau, kelembaban dan temperatur udara agak tinggi.¹¹

¹⁰ Tenas Effendy, *Lintasan Sejarah Pelalawan*, Pemerintah Kabupaten Pelalawan, 2005, Pangkalan Kerinci, hlm.185

¹¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pelalawan#Geografi diakses Tgl 18-10-2017 Pkl 15:05 Wib

Kabupaten Pelalawan terletak di Pesisir Pantai Timur pulau Sumatera antara $1,25^{\circ}$ Lintang Utara sampai $0,20^{\circ}$ Lintang Selatan dan antara $100,42^{\circ}$ Bujur Timur sampai $103,28^{\circ}$ Bujur Timur dengan batas wilayah adalah sebagai berikut :

- 
- a. Sebelah Utara, berbatasan dengan Kecamatan Sungai Apit, Kecamatan Siak Kabupaten Siak dan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Bengkalis.
 - b. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kecamatan Kateaman, Kecamatan Mandah, Kecamatan Pasir Penyu, Kecamatan Peranap, Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu serta Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Senggingi Kabupaten Kuantan Senggingi.
 - c. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan Kecamatan Rumbai dan Tenayan Raya.
 - d. Sebelah Timur, berbatasa dengan Provinsi Kepulauan Riau.¹²

Jarak lurus ibukota kecamatan yang terdekat dengan ibukota kabupaten adalah ibukota Kecamatan Pangkalan Kerinci ± 0 km. Sedangkan jarak yang terjauh adalah ibukota Kecamatan Kuala Kampar (Teluk Dalam) sejauh 159,2 km (Tabel 1.1.2). Dilihat dari ketinggian beberapa daerah atau kota di Kabupaten Pelalawan dan permukaan laut berkisar antara 2- 40 m. Daerah atau kota yang tertinggi adalah Langgam (Langgam), P. Kerinci (P.Kerinci), Sorek I (Pangkalan

¹² Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan, *Pelalawan dalam Angka*, 2007, hlm, 4

Kuras), P.Lesung (P. Lesung), Ukui dan Bandar Seikijang dengan tinggi masing-masing diatas 30 m dan yang terendah adalah Teluk Dalam (Kuala Kampar) 2 m.

Tabel 2.1

Luas wilayah Kabupaten Pelalawan menurut Kecamatan, 2015
Total Area of Pelalawan Regency by Subdistrict, 2015

Kecamatan/ Subdistrict	Luas (Ha)				% Wilayah
	Daratan/ Land	Sungai/ Danau/ Laut/Situ	Total	(5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Langgam	142.396,15	1.848,94	144.245,09	10,36	
Pangkalan Kerinci	18.716,16	639,37	19.355,53	1,39	
Bandar Sei Kijang	31.856,87	84,33	31.941,20	2,29	
Pangkalan Kuras	117.746,75	642,04	118.388,79	8,50	
Ukui	129.268,77	687,29	129.956,06	9,33	
Pangkalan Lesung	50.159,83	325,29	50.485,12	3,63	
Bunut	40.620,09	182,68	40.802,77	2,93	
Pelalawan	147.060,05	2.751,26	149.811,31	10,76	
Bandar Petalangan	36.996,29	258,87	37.255,16	2,68	
Kuala Kampar	80.905,73	69.359,46	150.265,19	10,79	
Kerumutan	95.314,31	689,35	96.003,66	6,89	
Teluk Meranti	391.140,47	32.843,94	423.984,41	30,45	
Jumlah/ Total	1.282.181,47	110.312,82	1.392.494,29	100,00	

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan

3. Ditinjau dari Kondisi Pemerintahan

a. Pemekaran Wilayah

Pada tahun 2015 Kecamatan di Kabupaten Pelalawan berjumlah 12 Kecamatan, dengan 14 Kelurahan dan 104 Desa. Jumlah RT sebanyak 1.840 dan jumlah RW 645 yang keduanya berjumlah sama pada tahun 2013.

b. DPRD tingkat II Kabupaten Pelalawan

Anggota DPRD Pelalawan tahun 2015 adalah 35 orang, yang terdiri dari 33 laki-laki dan dua perempuan. Fraksi dengan jumlah anggota terbanyak adalah fraksi Golkar. Selama tahun 2015 DPRD Kabupaten Pelalawan telah melakukan 258 sidang yang terbagi dalam 4 masa sidang, dari bulan Januari-Desember 2015. Dari sidang yang dilakukan, dihasilkan 88 keputusan yang terdiri dari 15 Rancangan Peraturan Daerah, 23 Keputusan DPRD, 21 Keputusan Pimpinan, 16 Rapat Badan Musyawarah, dan 13 Rapat Badan Anggaran.

c. Komposisi Pegawai Negeri Sipil

Jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Pelalawan pada tahun 2015 sebanyak 5.488 orang. Komposisi pegawai negeri didominasi lulusan sarjana yaitu 68,71% (3.771 orang) dan lulusan SMA yaitu 24,31% (1.334 orang). Sedangkan jumlah pegawai negeri terbanyak ada di Dinas Pendidikan yang mencapai 2.860 orang dengan jumlah lulusan Sarjana sebanyak 2.095 orang dan lulusan SMA sebanyak 645 orang.¹³

¹³ *Ibid*, hlm.21.


Tabel 2.2
Nama Bupati Pelalawan dan Masa Jabatannya

Nama bupati (1)	Nama wakil bupati (2)	Masa jabatan (3)
H. Tengku Azmun Jaafar	H. Anas Badrun	2001-2006
H. Tengku Azmun Jaafar	H. Rustam Effendi	2006-2010
H. Rustam Effendi	HM Haris	2010-2012
HM. Harris	Marwan Ibrahim	2012-2016
HM. Harris	H.Zardewan	2016-2021

Sumber: Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Pelalawan

Source : Office of Regional Representative Secretariat of Pelalawan Regency

Tabel 2.3
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pelalawan Menurut Pendidikan, 2015**



C. Tinjauan Umum Penanggulangan Kejahatan

Prof. Sudarto, S.H., pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu:


- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- c. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Dalam kesempatan lain, beliau mengemukakan defenisi singkat, bahwa politik kriminal merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”. Defenisi ini diambil dari defenisi *Marc Ancel* yang merumuskan sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*”. Bertolak dari pengertian yang dikemukakan Marc Ancel ini, *G. Peter Hoefnagels* mengemukakan bahwa “*criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime*”. Berbagai defenisi lainnya yang di kemukakan G. Peter Hoefnagels ialah:

- a. *Criminal Policy is the science of responses.*
- b. *Criminal Policy is the science of crime prevention.*
- c. *Criminal Policy is a Policy of designating human behavior as crime;*
- d. *Criminal policy is a rational total of the responses to crime.*


Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.”

Dengan demikian, dapatlah dikatkan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (yaitu, kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial). Secara skematis hubungan ini dapat digambarkan sebagai berikut:¹⁴



Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah “politik kriminal” meliputi ruang lingkup yang cukup luas. G. Peter Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup “*Criminal Policy*” dengan skema sebagai berikut:

¹⁴ Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.4



Dari skema diatas terlihat, bahwa menurut G. P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*): dan
- c. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat *mass media* (*influencing view of society on crime and punishment/mass media*)

1. Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)

Pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif; bahkan memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, dan komparatif; bahkan memerlukan pula pendekatan komphersonsif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya. Dengan penegasan di atas berarti, masalah kebijakan pidana termasuk salah satu bidang yang seyogianya menjadi pusat perhatian kriminologi. Terlebih memang “pidana” sebagai salah satu bentuk reaksi atau respons terhadap kejahatan, merupakan salah satu objek studi kriminologi.¹⁵ Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal. Menurut Prof. Sudarto, “Politik Hukum” adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik

¹⁵ *Ibid*, hlm. 24

hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan hukum pidana”. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakkan hukum (khususnya penegakkan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*)

Disamping itu usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian “*social policy*”, sekaligus tercakup di dalamnya “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”

Dilihat dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materil, dibidang hukum pidana formal dan di bidang hukum pelaksanaan pidana.¹⁶ Dua masalah sentral dalam kebijakan hukum kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 28

Penganalisisan terhadap dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Bertolak dari pendekatan kebijakan itu pula, Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral yang pertama di atas, yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan/atau spiritual) atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overlasting*).¹⁷

2. Upaya Nonpenal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (Non-Penal)

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “*penal*” (hukum pidana) dan lewat jalur “*non penal*” (bukan/diluar hukum pidana). Dalam pembagian G. P Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “*nonpenal*”. Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “*penal*” lebih menitikberatkan pada sifat

¹⁷ *Ibid*, hlm. 31

“*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “*nonpenal*” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai pembeda secara kasar, kerena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.¹⁸

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “*nonpenal*” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.

Pada kongres PBB ke-8 Tahun 1990 di Havana, Cuba, antara lain ditegaskan di dalam dokumen A/CONF.144/L.17. Beberapa aspek sosial yang oleh Kongres ke-8 diidentifikasi sebagai faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan (khususnya di dalam masalah “*Urban Crime*”), antara lain disebutkan sebagai di dalam dokumen A/CONF.144/L.3 sebagai berikut:¹⁹

¹⁸ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung 1981, hlm.118

¹⁹ Barda Nawawi,*Op.Cit*, hlm. 49

- a. Kemiskinan, pengangguran, kebuta hurufan (kebodohan), ketiadaan/kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta latihan yang tidak cocok/serasi.
- b. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial.
- c. Mengendurnya ikatan sosial dan keluarga.
- d. Keadaan-keadaan/kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang berimigrasi ke kota-kota atau kenegara lain.
- e. Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian/ kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan, dan lingkungan pekerjaan.
- f. Menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan kurangnya (tidak cukupnya) pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan/ bertetangga.
- g. Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan masyarakatnya, di lingkungan keluarga/familinya, tempat pekerjaannya atau di lingkungan sekolahnya.
- h. Penyalahgunaan alkohol, obat bius, dan lain-lain yang pemakainya juga diperluas karena faktor-faktor yang di sebut di atas.
- i. Meluasnya aktivitas kejahatan yang terorganisir, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian.
- j. Dorongan-dorongan (khususnya oleh mass media) mengenai ide-ide dan sikap-sikap yang menegarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan (hak), atau sikap-sikap tidak toleran (intoleransi).

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan “*penal*”. Di sinilah keterbatasan jalur “*penal*” dan oleh karena itu, harus ditunjang oleh jalur “*nonpenal*”. Salah satu jalur “*nonpenal*” untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti dikemukakan di atas adalah lewat jalur “kebijakan sosial” (*social policy*), yang dalam skema G. P. Hoefnagels di atas juga dimasukkan dalam jalur “*prevention without punishment*”. Penanganan atau kebijakan berbagai aspek pembangunan ini sangat penting karena disinyalir dalam berbagai Kongres PBB (*Mengenai The Prevention of Crime and The Treatment of Offender*).

Salah satu aspek kebijakan sosial yang kiranya patut mendapat perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (*social hygiene*), baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan/kesejahteraan keluarga (termasuk masalah kesejahteraan anak dan remaja), serta masyarakat luas pada umumnya. Penggarapan masalah mental health, “*national mental health*” dan “*child welfare*” ini pun dikemukakan dalam skema Hoefnagels di atas sebagai salah satu jalur “*prevention (of crime) without punishment*” (jalur “*nonpenal*”). Prof. Sudarto pernah juga mengemukakan, bahwa “kegiatan karang taruna, kegiatan pramuka dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat dengan pendidikan agama” merupakan upaya-upaya nonpenal dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan.²⁰ Dalam pertimbangan Resolusi No.3 Kongres ke-6 Tahun 1980, mengenai “*Effective Measures to Prevent Crime*” antara lain, dinyatakan:

- a. Bawa pencegahan kejahatan bergantung pada pribadi manusia itu sendiri
- b. Bawa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada usaha membangkitkan/menaikkan semangat atau jiwa manusia dan usaha memperkuat kembali keyakinan akan kemampuannya untuk berbuat baik.

Di samping upaya-upaya nonpenal dapat ditempuh dengan menyehatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya nonpenal itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif. Sumber lain itu misalnya, media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah “*techno-prevention*”) dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari polisi yang dilakukan secara kontinu termasuk upaya nonpenal yang

²⁰ Barda Nawawi,*Op.Cit*, hlm. 50

mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial.²¹ Perlunya sarana nonpenal diintensifkan dan diefektifkan, di samping beberapa alasan yang telah dikemukakan di atas, juga karena masih diragukannya atau dipermasalahkannya efektivitas sarana penal dalam mencapai tujuan politik kriminal.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

²¹ Barda Nawawi,*Op.Cit*, hlm. 53

A. Upaya Penanggulangan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Pelalawan

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkoba sebagai obat, disamping usaha pengembangan, pendidikan, dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor. Pembangunan kesehatan sebagai bagian internal dari pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, yang dilakukan melalui berbagai upaya kesehatan, di antaranya penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Meskipun narkotika sangat diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat, khusunya generasi muda. Bahkan dapat menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan dan

nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan melemahkan ketahanan nasional. Penyalahgunaan narkoba dalam pemakaian narkoba di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktivitas di rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja, dan lingkungan sosial. Ketergantungan narkoba adalah kondisi yang kebanyakan diakibatkan oleh penyalahgunaan zat yang disertai dengan adanya toleransi zat (dosis semakin tinggi) dan gejala putus zat.¹ Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut. Dalam dasar menimbang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.²

Menurut Dr. Luthfi Baraja, terdapat tiga pendekatan untuk terjadinya penyalahgunaan dan ketergantungan narkoba yaitu pendekatan organobiologik, psikodinamik dan psikososial. Ketiga pendekatan tersebut tidaklah berdiri sendiri melainkan saling berkaitan dengan yang lainnya. Dari sudut pandang organobiologik (susunan syaraf pusat/otak) mekanisme terjadinya adiksi (ketagihan) hingga dependensi (ketergantungan) dikenal dengan dua istilah, yaitu

¹ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.1

² Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

gangguan mental organik atau sindrom otak organik; seperti gaduh, gelisah dan kekacuan dalam fungsi kognitif (alam pikiran), efektif (alam perasaan/emosi) dan psikomotor (perilaku), yang disebabkan efek langsung terhadap susunan syaraf pusat (otak). Seseorang akan menjadi ketergantungan narkoba, apabila seseorang dengan terus menerus diberikan zat tersebut. Hal ini berkaitan dengan teori adaptasi sekuler (*neuro-adaptation*), tubuh beradaptasi dengan menambah jumlah teseptor dan sel-sel syaraf bekerja keras. Jika zat ini dihentikan, sel yang masih bekerja keras tadi mengalami kehausan, yang dari luar tampak sebagai gejala-gejala putus obat. Gejala putus obat tersebut memaksa orang untuk mengulangi pemakaian zat tersebut.³

Ada beberapa faktor internal dan eksternal yang menjadi penyebab seseorang menyalahgunakan dan menjadi ketergantungan narkoba. Menurut Sudarsono, bahwa penyalahgunaan narkoba dilatarbelakangi oleh beberapa sebab, yaitu:

1. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya seperti ngebut dan bergaul dengan wanita;
2. Menunjukkan tindakan menentang orang tua, guru, dan norma sosial;
3. Mempermudah penyaluran dan perbuatan seks;
4. Melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional;
5. Mencari dan menemukan arti hidup;
6. Mengisi kekosongan dan kesepian hidup;
7. Menghilangkan kegelisahan, frustasi dan kepepet hidup;
8. Mengikuti kemauan kawan-kawan dalam rangka pembinaan solidaritas.
9. Iseng-iseng saja dan rasa ingin tahu.⁴

³ Mardani, *Op.Cit*, hlm.100

⁴ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992,hlm.67

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di wilayah Kabupaten Pelalawan kini menjadi permasalahan yang kompleks, permasalahan ini menjadi sangat marak dan sangat sulit sekali di cegah. Kejahatan ini sangat mengancam keutuhan kehidupan sosial di Kabupaten Pelalawan, terutama dikalangan anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Data yang penulis peroleh dari lapangan bahwa kejahatan narkotika di wilayah Kabupaten Pelalawan dalam 2 tahun terakhir terjadi peningkatan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala BNN Kabupaten Pelalawan pada tanggal 13 November 2017, perkara kejahatan narkotika yang ditangani BNN Kabupaten Pelalawan pertahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016. Hal ini didasarkan pada perkara yang di proses oleh BNN Kabupaten Pelalawan pada tahun 2016 sebanyak 2 perkara, sementara pada tahun 2017, hanya dalam rentang waktu sampai bulan November 2017 perkara yang diproses sudah mencapai 3 perkara narkotika.⁵ Perkara yang ditangani BNNK Pelalawan hingga November 2017 jika dikualifikasikan berdasarkan jenis perbuatannya, pada tahun 2016 terdapat (2 kasus) diantaranya adalah kurir narkotika dan pengedar narkotika. Kemudian pada tahun 2017 hingga bulan November 2017 (3 kasus) diantaranya adalah kurir narkotika, pengedar narkotika.⁶

⁵ Wawancara dengan AKBP Andi Salomon Kepala BNNK Pelalawan, pada tanggal 13 November 2017.

⁶ Wawancara dengan AKBP Andi Salomon Kepala BNNK Pelalawan, pada tanggal 13 November 2017.

Tabel.3.2
Jumlah Perkara Narkotika 2016-2017

No	Jenis Perkara Narkotika	Tahun	Jumlah
1	Pengedar Narkotika	2016	1
2	Kurir Narkotika	2016	1
3	Kurir Narkotika	2017	2
4	Pengedar Narkotika	2017	1
	Jumlah		5

Sumber: Data Lapangan 2016-2017

Kemudian hasil wawancara penulis dengan Kepala BNNK Pelalawan, semua perkara narkotika yang ditangani BNNK Pelalawan semuanya adalah berjenis kelamin lelaki, pada kasus tahun 2016 pelaku pengedar narkotika berumur 39 tahun atas nama Yan Firdaus, pelaku kurir narkotika berumur 40 tahun atas nama Yudi Santoso, sedangkan perkara narkotika yang dilakukan pada tahun 2017 pelaku kurir narkotika berumur 30 tahun atas nama Idris Pradana dan 39 tahun atas nama Andrizal, pelaku pengedar narkotika berumur 42 tahun atas nama David Parangin-Angin. Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Pelalawan mencakup aktivitas *Preventif* (pencegahan), upaya *Represif* (penindakan), dan upaya yang paling manusiawi *Rehabilitatif* (pemulihan).

1. Upaya Preventif

Upaya pencegahan terhadap timbulnya kejahatan pertama kali mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan upaya preventif diutamakan

karena upaya dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.⁷

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala BNN Kabupaten Pelalawan pada tanggal 13 November 2017, upaya penanggulangan yang dapat dilakukan oleh BNNK Pelalawan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Pelalawan ialah melakukan pengawasan di tempat-tempat tertentu yang dianggap rawan dan menjadi titik pusat peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Pelalawan, seperti melakukan razia di tempat-tempat hiburan malam seperti tempat Karoke, Café, dan jalan lingkar di sekitar pusat Kota Kabupaten Pelalawan yang sering sepi dan banyaknya warung remang-remang. Upaya melakukan Razia yang dilakukan oleh BNNK Pelalawan melibatkan aparat personil gabungan, diantaranya melakukan razia bersama, BNN, Polisi, TNI dan Satuan Polisi Pamong Praja. Upaya pengawasan dalam bentuk Razia hanya dilakukan oleh BNNK Pelalawan dalam tahun 2017 hingga bulan November hanya 2 kali melakukan Razia dibulan Agustus 2017 dan bulan Oktober 2017 di Jalan Lingkar Kabupaten Pelalawan dan Uka-Uka karo ke di Pangkalan Kerinci.⁸

Sedangkan hasil wawancara penulis dengan Kepala BNN Kabupaten Pelalawan pada tangal 13 November 2017 disebutkan bahwa upaya preventif lainnya adalah dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat dengan melakukan penyebaran brosur, spanduk di pasang di titik-titik yang

⁷<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://raypratama.blogspot.com/2012/02/upaya-penanggulangan-kejahatan.html> diakses tanggal 18-11-2017 pkl 14:58 Wib

⁸ Wawancara dengan AKBP Andi Salomon Kepala BNNK Pelalawan, pada tanggal 13 November 2017.

diangap perlu, dimana tempat yang sekiranya terindikasi kasus peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika.⁹ Cara kerja yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Pelalawan dalam mensosialisasikan tentang bahaya narkotika bagi kesehatan dan ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika dengan melakukan pemasangan iklan layanan masyarakat. Tujuan dari iklan layanan masyarakat adalah untuk membangkitkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah yang harus mereka hadapi, yakni kondisi yang bisa mengancam keselarasan dan kehidupan umum. Iklan layanan masyarakat dapat dikampanyekan oleh organisasi profit atau non profit dengan tujuan sosial ekonomis yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala BNN Kabupaten Pelalawan pada tanggal 13 November 2017 disebutkan juga cara preventif lainnya untuk menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Pelalawan dengan melakukan pemberdayaan masyarakat, masyarakat yang di berdayakan untuk membantu program kerja dari BNN, jadi masyarakat yang diberdayakan ini nantinya mampu mensosialisasikan kebawah lagi tentang dampak bahaya penyalahgunaan narkotika dan ancaman hukuman terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Pemberdayaan masyarakat ini dilatih dan di bina langsung oleh BNN Kabupaten Pelalawan tentang bagaimana cara menyampaikan informasi tentang narkotika ini kepada subjek-subjek yang memiliki karakteristik dan status berbeda-beda.¹⁰

⁹ Wawancara dengan AKBP Andi Salomon Kepala BNNK Pelalawan, pada tanggal 13 November 2017.

¹⁰ Wawancara dengan AKBP Andi Salomon Kepala BNNK Pelalawan, pada tanggal 13 November 2017.

Program yang dibuat oleh BNN Kabupaten Pelalawan melalui Kasi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat ini adalah seperti pembentukan satgas anti narkotika di lingkungan kerja masing-masing mulai di pemerintahan, di perusahaan, di lingkungan pendidikan, fungsi dari satgas ini nantinya ialah satgas ini yang lebih awal mengetahui lingkungannya, satgas ini merupakan perpanjangan tangan dari BNN. Satgas ini memiliki struktur yang hampir sama dengan BNN, akan tetapi satgas anti narkotika di kecualikan di seksi pemberantasnya tidak boleh bertindak hanya memberikan informasi saja, dan yang melakukan tindakan adalah BNN. Fungsi satgas anti narkotika ini juga dapat membantu BNN dalam upaya mensosialisasikan tentang bahaya narkotika, seperti pemasangan spanduk, baliho, dan membantu dalam menyebarkan brosur.

Sementara berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala BNN Kabupaten Pelalawan pada tanggal 13 November 2017 di sebutkan cara *Preventif* (pencegahan) yang paling sering dilakukan BNN Kabupaten Pelalawan, dan masyarakat dalam rangka menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika adalah dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan dan ancaman hukuman terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di sekolah, lingkungan masyarakat, dan di kantor-kantor lingkungan pemerintahan.¹¹ Tambahan dalam wawancara penulis dengan Kepala BNN Kabupaten Pelalawan upaya *Preventif* (pencegahan) yang dilakukan oleh BNN lainnya adalah dengan melakukan pemasangan spanduk-spanduk kampanye Stop Narkoba di tempat-tempat keramaian. Kampanye ini

¹¹ Wawancara dengan AKBP Andi Salomon Kepala BNNK Pelalawan, pada tanggal 13 November 2017.

menggunakan gambar-gambar dan kalimat yang membuat masyarakat tertarik untuk memahami dari kampanye tersebut.¹²

Disamping BNN Kabupaten Pelalawan yang berwenang dalam menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Pelalawan pihak kepolisian melalui Polres Pelalawan juga ikut andil dalam upaya Preventif (pencegahan) menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Pelalawan. Kemudian dalam wawancara penulis juga dengan Kasat Narkoba Polres Pelalawan pada tanggal 13 November 2017 disebutkan juga bahwa Polres Pelalawan melakukan sosialisasi secara langsung, membuat stiker tentang bahaya narkotika, dan membentuk dan memberdayakan Bhyangkara Pembina Keamanan dan ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS) dimana Bhabinkamtibmas ini yang di tempatkan langsung di desa-desa Kabupaten Pelalawan dimana Bhabinkamtibmas ini lebih dekat dengan masyarakat dan lingkungannya.¹³

2. Upaya Represif

Semua upaya yang dilakukan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika sebagaimana di urai diatas, bila dilihat dari segi program-program barulah sebatas penanggulangan dengan cara-cara *Preventif* (pencegahan). Maka dari itu untuk dapat menanggulangi maraknya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Pelalawan harus di iringi dengan upaya *Represif* (penindakan). Upaya represif ini merupakan suatu

¹² Wawancara AKBP Andi Salomon Kepala BNNK Pelalawan, pada tanggal 13 November 2017

¹³ Wawancara dengan AKP Sahala Kasat Narkoba Polres Pelalawan , pada tanggal 13 November 2017

pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya sesuatu pelanggaran atau merupakan usaha-usaha yang dilakukan setelah pelanggaran terjadi.

Pada upaya represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan advokat, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala BNN Kabupaten Pelalawan pada tanggal 13 November 2017 disebutkan bahwa dalam menanggulangi terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Pelalawan selain dengan *Preventif* (pencegahan) juga dilakukan dengan cara *Represif* (penindakan) yaitu melakukan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dengan sanksi yang tegas dan konsisten sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku untuk membuat efek jera bagi para pengguna dan pengedar psikotropika serta melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan secara professional oleh BNN Kabupaten Pelalawan.¹⁴

Dari hasil penangkapan yang telah dilakukan oleh BNN Kabupaten Pelalawan semuanya bersumber dari aduan laporan masyarakat tentang adanya tindak pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Pelalawan.

¹⁴ Wawancara dengan AKBP Andi Salomon Kepala BNNK Pelalawan, pada tanggal 13 November 2017

Tabel.3.3
Rekapitulasi Perkara Narkotika yang di tangani BNNK Pelalawan
Tahun 2016-2017

No	Jumlah Perkara Narkotika	Tahun	Umur	Barang bukti	Jumlah
1	Pengedar Narkotika	2016	39	Sabu	1
2	Kurir Narkotika	2016	40	Sabu	1
3	Kurir Narkotika	2017	30	Sabu	1
4	Kurir Narkotika	2017	39	Sabu	1
5	Pengedar Narkotika	2017	42	Sabu	1
Jumlah					5

Sumber : Data Olahan Lapangan 2016-2017

Berdasarkan wawancara penulis juga dengan Kasat Narkoba Polres Pelalawan pada tanggal 13 November 2017 Dalam upaya represif yang dilakukan oleh Polres Pelalawan dengan menggunakan startegi (*Undercover Buy*) dalam melakukan tindakan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, dimana teknik khusus dalam penyelidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dimana seorang informan atau anggota Polisi/BNN (dibawah selubung) bertindak sebagai pembeli dalam jual beli narkotika. Kemudian upaya tindakan lain yang digunakan Polres Pelalawan adalah (*Control Delivery*) yaitu dengan penyerahan barang di bawah pengawasan membiarkan kiriman narkoba sampai ke tujuannya, walaupun sudah terlacak, hal itu dilakukan agar para pengedar yang berniat menerima kiriman tersebut bisa ikut dicokok.¹⁵

¹⁵ Wawancara dengan AKP Sahala Kasat Narkoba Polres Pelalawan , pada tanggal 13 November 2017

Dari fakta-fakta fenomena di atas maka dapat dikemukakan bahwa antara BNN, Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, dan Masyarakat harus saling bahu membahu dalam upaya menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Pelalawan.

3. Upaya Rehabilitatif

Upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di kabupaten pelalawan yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Pelalawan antara lain adalah upaya *Rehabilitatif* usaha pemulihan pada keadaan sebelumnya, kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat. Melihat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikenal 2 macam rehabilitasi narkotika, yaitu :

- a. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
- b. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun social, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kegiatan masyarakat.¹⁶

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala BNN Kabupaten Pelalawan pada tanggal 14 November 2017, upaya penanggulangan yang dilakukan adalah rehabilitasi medis rawat jalan, orang yang melakukan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Pelalawan dapat melakukan 8 kali rehabilitasi jalan selama 2 bulan, dan sebanyak 6 orang yang di rujuk ke tempat rehabilitasi di Batam. Jumlah orang yang telah dilakukan rehabilitasi oleh BNN

¹⁶ Pasal 1 Angka 16 dan 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Kabupaten Pelalawan pada tahun 2016 sebanyak 44 orang tahun 2017 sebanyak 49.¹⁷

**Tabel.3.4
Rekapiltuasi Rehabilitasi BNN Kabupaten Pelalawan 2016-107**

No	Rehabilitasi	Perempuan	Anak	Dewasa	Jumlah
1	2016	2	21	21	44
2	2017	-	24	25	49
Jumlah					93

Sumber : Data Olahan Lapangan BNN Kabupaten Pelalawan 2016-2017

B. Faktor Penghambat Upaya Penanggulangan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Pelalawan

Dalam aplikasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan (P4GN) pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Kabupaten Pelalawan, ada beberapa faktor penghambat dalam upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Pelalawan diantaranya :

1. Faktor Personil

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala BNN Kabupaten Pelalawan pada tanggal 14 November 2017 bahwasanya hingga saat ini personil yang dimiliki BNN Kabupaten Pelalawan sangat terbatas dan kurangnya jumlah personil BNN dalam upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Pelalawan. Jumlah personil yang dimiliki BNN Kabupaten Pelalawan berjumlah 26 personil dan belum ada pegawai tetap, diantaranya (PNS) Pegawai Negeri Sipil 15 Personil, Polisi 3 Personil, Tenaga

¹⁷ Wawancara dengan AKBP Andi Salomon Kepala BNNK Pelalawan, pada tanggal 14 November 2017

Honor 8 Personil. Kemudian kekurangan personil/SDM di tubuh BNN Kabupaten Pelalawan di bidang rehabilitasi adalah kurangnya Dokter Spesialis Jiwa Psikiater.

Tabel.3.1
Rekapitulasi Personil BNN Kabupaten Pelalawan

No	Personil BNN	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	15
2	Polisi	3
3	Tenaga Honorer	8
	Jumlah	26

Sumber : Data Olahan Lapangan BNN Kabupaten Pelalawan 2017

Melihat jumlah personil yang dimiliki oleh BNN Kabupaten Pelalawan rasanya sangat kurang dalam mengakomodir penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di kabupaten pelalawan, dimana Kabupaten Pelalawan memiliki 12 kecamatan, dan memiliki wilayah daratan dan juga perairan. Keterangan ini juga di benarkan oleh Kasi Pemberantasan BNN Kabupaten Pelalawan dengan jumlah personil hanya 2 peronil, padahal Kasi Pemberantasan ini merupakan bagian dari penyelidik dan penyidikan di lapangan terhadap kasus peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, boleh dikatakan sebagai ujung tombak dalam penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan di lapangan.

2. Faktor Sarana Prasana

Tindak pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika tahun ke tahun semakin banyak terjadi Kabupaten Pelalawan bahkan sampai ke pelosok-pelosok pedesaan, dan modus operandi yang dilakukan terhadap tindak pidana narkotika ini sudah semakin maju atau menggunakan teknologi modern. Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala BNN Kabupaten Pelalawan pada tanggal 14 November 2017, kendala dalam menanggulangi peredaran gelap dan

penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Pelalawan dalam melakukan pemberantasan dan penyelidikan adalah sarana prasarana adalah keterbatasan dana dan sarana, dimana salah satunya adalah mobil operasional yang dimiliki oleh BNN Kabupaten Pelalawan hanya 1 unit. Padahal untuk melakukan pemberantasan dan penyelidikan dilapangan sebagai sarana nya mobil harus berganti-ganti agar tak mudah di tandai oleh masyarakat. Ini dibuktikan beberapa waktu lalu ketika BNN Kabupaten Pelalawan melakukan razia di jalan lingkar Kabupaten Pelalawan orang-orang di sekitar warung remang-remang di jalan itu sudah tanda dengan mobil aparat BNNK Pelalawan sehingga sebagian dari masyarakat pada kabur berpergian.¹⁸ Kemudian disektor lain kurangnya sarana-prasarana di bidang alat-alat kesehatan medis untuk program rehabilitasi.

Transaksi peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terorganisir (*Organized Crime*) menggunakan teknologi yang canggih harus didukung juga dengan sarana prasarana yang canggih juga agar dapat mengimbangi peredaran gelap narkotika yang terjadi tersebut. Akan tetapi di BNN Kabupaten Pelalawan belum memilki alat teknologi yang canggih untuk mengimbangi modus peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, hanya di BNN Pusat yang sudah menggunakan alat teknologi ITE tersebut, seperti alat Detektor, dan alat sadap telepon.

¹⁸ Wawancara dengan AKBP Andi Salomon Kepala BNNK Pelalawan, pada tanggal 14 November 2017

3. Faktor Masyarakat

Dalam hubungan hidup bermasyarakat, setiap manusia berpegang pada kaidah moral sebagai pedoman/acuan prilakunya. Kaidah moral ini kemudian diwujudkan ke dalam kaidah sosial yang menjadi cermin setiap perbuatan dalam hidup bermasyarakat, yang disebut dengan hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan ini dihargai dan dipatuhi secara dasar oleh setiap anggota masyarakat. Tujuan hidup bermasyarakat adalah terpeliharanya ketertiban, kestabilan dan kebahagiaan berdasarkan hukum kebiasaan.¹⁹ Dalam upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Pelalawan harus melibatkan semua elemen masyarakat, dimana masyarakat memiliki peran yang begitu penting sebagai penunjang penangguangan dan pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 106 huruf A Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala BNN Kabupaten Pelalawan pada tanggal 14 November 2017, bahwa masyarakat pelalawan terutama di wilayah desa-desa masih enggan dalam membuka informasi,

¹⁹ Azlaini Agus, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*, Unri Press, Pekanbaru, 2013, hlm.6



dikarenakan faktor persaudaraan, atau faktor takut dalam memberikan informasi dimana nantinya akan merasa terancam dirinya dan keluarganya. Bahkan ketika upaya penanggulangan itu gencar-gencarnya sedang dilakukan oleh pihak BNN Kabupaten Pelalawan malah oknum-oknum masyarakat itu yang melakukan tindak pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika.²⁰ Faktor mental masyarakat menjadi penyebab terjadinya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Penjualan narkotika memang menhasilkan keuntungan yang besar. begitu juga dengan penyalahgunaan narkotika memang membuat diri merasa enak pada saat itu saja, akan tetapi efek disamping itu sangat berbahaya bagi kesehatan dirinya dan lingkungannya. Kemudian mental masyarakat dalam memberikan informasi ke pihak terkait masih dianggap takut, seperti akan diancam, di teror oleh oknum-oknum yang bersangkutan. Padahal upaya penanggulangan ini butuh peran serta masyarakat untuk sama-sama memberantas dan mencegah peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Pelalawan.

4. Faktor Kebudayaan

Aspek kebudayaan merupakan suatu garis pokok tentang prilakuan atau *blueprint for behavior* yang menetapkan peraturan-peraturan mengenai apa yang seharusnya dilakukan, apa yang selayaknya dilakukan dan seterusnya.²¹ Manusia sebagai makhluk budaya mempunyai berbagai ragam kebutuhan. Kebutuhan tersebut hanya dapat dipenuhi dengan sempurna apabila manusia berhubungan

²⁰ Wawancara dengan AKBP Andi Salomon Kepala BNNK Pelalawan, pada tanggal 14 November 2017

²¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm.204.

dengan manusia lain di dalam masyarakat.²² Seiring berkembangnya zaman dan teknologi juga mempengaruhi budaya-budaya luar dan asing yang masuk ke dalam sistem budaya masyarakat Indonesia terutama Masyarakat Kabupaten Pelalawan, dimana budaya narkotika adalah bentuk kekalahan manusia oleh sejumlah hal yang menimpanya. Mungkin kekalahan mental yang berlaku pada pribadi-pribadi. Kekalahan alam pertarungan melawan problem-problem, ketidaksanggupan menemukan solusi dan perlawanan sehingga ia larut dalam budaya tersebut.

Terlebih budaya masyarakat zaman dewasa kini terutama pada kaum-kaum muda dimana budaya dalam pergaulan ini yang menyebabkan masyarakat melakukan penyalahgunaan narkotika, dimana tekanan/ajakan, motivasi untuk diajak mencoba-coba mengonsumsi narkotika. Jika tidak mau mengikuti dan mencoba-cobanya dianggap tidak keren, dianggap tidak gaul, dan dianggap tidak bagian dari kelompok tersebut. Pengaruh budaya seperti ini yang menghambat penegak hukum dalam melakukan upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Pelalawan.

5. Faktor Ekonomi

Kemiskinan yang dihadapi sebuah keluarga sering membawa keluarga tersebut pada situasi kekecewaan yang pada gilirannya menimbulkan kekerasan. Problematika finansial keluarga yang memprihatinkan atau kondisi keterbatasan ekonomi dapat menciptakan berbagai masalah baik dalam hal pemenuhan

²² Azlaini Agus, *Op.Cit.* hlm 6

kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, pembeli, kesehatan.²³ Kesulitan mencari pekerjaan dan banyaknya pengangguran sering menimbulkan keinginan untuk bekerja menjadi pengedar narkoba karena motivasi memperoleh uang dengan cara singkat, akan tetapi banyak sebagian orang tidak mengetahui bahwa menjadi pengedar narkoba adalah perbuatan melanggar hukum.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala BNN Kabupaten Pelalawan pada tanggal 14 November 2017, bahwasanya sektor ekonomi Masyarakat Kabupaten Pelalawan menjadi faktor utama penghambat BNN Kabupaten Pelalawan dalam upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dimana besarnya tingkat pengangguran di Indonesia membuat seseorang yang berekonomi lemah melakukan tindak pidana narkotika seperti kurir narkotika dimana dia bisa mendapatkan keuntungan dengan besar, dengan melakukan kerja yang tidak terlalu berat. Akan tetapi faktor ekonomi dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika tidak hanya bagi orang yang berekonomi lemah saja, tetapi orang yang berekonomi tinggi pun dapat melakukan penyalahgunaan narkotika, dalam hal ekonomi tinggi uang bukan masalah dalam kehidupan berkeluarga, terkadang karna uang banyak mencoba-coba mencari kenikmatan yang lainnya dengan cara membelinya.

²³ Bagong Suyatno, *Masalah Sosial Anak*, Prenadamedia, Jakarta, 2013. hlm.33

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi tentang analisis terhadap upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Pelalawan maka penulis menyimpulkan :

1. Faktor penghambat upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Pelalawan di dasarkan atas beberapa faktor penghambat diantaranya adalah : Faktor Personil dimana jumlah personil 26 personil dan belum ada pegawai tetap, Faktor Sarana dan Prasarana dimana mobil operasional hanya 1 (satu) unit dan belum memiliki alat ITE, Detektor, dan Alat Sadap Telepon, Faktor Masyarakat, Faktor Masyarakat yang masih enggan membuka informasi, dan mental masyarakat, Faktor Kebudayaan dimana terkontaminasinya budaya asing dengan budaya lokal, Faktor Ekonomi dimana masih banyak sebagian masyarakat yang menduduki angka kemiskinan.
2. Adapun upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Pelalawan adalah dengan melakukan 3 (tiga) cara yaitu upaya non penal *Preventif* (pencegahan) yang biasa di implementasikan oleh BNN, Kepolisian dan Masyarakat melalui penyuluhan-penyuluhan, penyebaran brosur dan pemasangan spanduk dan baliho, melakukan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat, melakukan kampanye stop

narkoba dengan memberikan informasi tentang bahaya narkoba. Sedangkan upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di kabupaten pelalawan dilakukan dengan kebijakan penal upaya hukum *Represif* (penindakan) dengan malakukan penegekan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika dengan cara menangkap, penuntutan dan menghukum pelaku peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu. Serta meningkatkan kerja sama dengan masyarakat karna masyarakat ikut berperan aktif dalam upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Pelalawan yaitu dengan melaporkan kepada pihak yang berwajib yaitu BNN dan Polisi.

Upaya yang terakhir adalah *Rehabilitatif* (usaha pemulihan pada keadaan sebelumnya) dengan melakukan rehabilitasi jalan bagi orang yang positif menggunakan narkotika.

B. Saran

1. Kepada aparat BNN Kabupaten Pelalawan hendaknya lebih mengutamakan sistem jemput bola dan lebih aktif lagi dari pada menunggu informasi laporan dari masyarakat baru melakukan tindakan terhadap kejadian narkotika. Kemudian upaya “nonpenal” (*Preventif*) harus lebih di galakkan dan diutamakan dengan melakukan edukasi terhadap masyarakat tentang bahaya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika hingga tingkat pelosok-pelosok desa.
2. Kepada aparat BNN Kabupaten Pelalawan dan kepada Satuan Reserse Narkoba Polres Pelalawan dalam hal jumlah personil harus di tambah lagi dan

dalam sarana dan prasana harus di dukung penuh, guna menunjang efektifitas pemerintah dalam memerangi dan mananggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Pelalawan.

3. Kepada masyarakat hendaknya ikut berperan aktif dalam menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Pelalawan, dengan melakukan kerja sama dengan aparat penegak hukum. Terlebih masyarakat jangan takut dalam melaporkan dengan adanya dugaan tindak pidana narkotika di lingkungan sekitarnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Siswanto Sunarso, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.

Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta Utara, 2004.

AR. Sujono, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Raja Grafindo, Jakarta Timur, 2011.

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Muhamad Nurul Huda. *Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik Dalam Hukum Pidana*, FORUM kerakyatan, Pekanbaru, 2017.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2010.

Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014.

Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung:, 2010.

Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2008.

Jeanne Mendagi, *Masalah Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya Serta Penanggulangannya*, Pramuka Saka Bhayangkara, Cibubur, 1995.

Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2008.

- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan,Jakarta, 2001.
- Tenas Effendy, *Lintasan Sejarah Pelalawan*, Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Pangkalan Kerinci, 2005.
- Pemerintah Kabupaten Pelalawan, *Pelalawan dalam Angka*, Bapustik, 2007.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta Jakarta, 1992.
- Azlaini Agus, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*, Unri Press, Pekanbaru, 2013.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2009.
- Bagong Suyatno, *Masalah Social Anak*, Prenadamedia, Jakarta, 2010.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

C. Internet

<https://news.detik.com/berita/d-3425965/survei-bnn-80-persen-tahu-bahaya-narkoba-kenapa-kasus-masih-tinggi>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pelalawan,

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pelalawan#Geografi

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://raypratama.blogspot.com/2012/02/upaya-penanggulangan-kejahatan.html>